



KEPALA DESA WRINGINPITU  
KECAMATAN MOJOWARNO,  
KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DESA WRINGINPITU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Wringinpitu
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
4. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Wringinpitu
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
8. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah Desa/kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing - masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu;
9. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu;
10. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa berdasarkan standar pelayanan minimal;
11. Pelayanan Kesehatan Primer adalah merupakan Pelayanan Kesehatan terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan;

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

#### Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
  - a. Pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;

- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

### Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
  - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
  - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
  - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, Asia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - d. rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Asia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
  - e. kunjungan rumah/keluarga untuk memantau kesehatan masyarakat;
  - f. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
  - g. penjangkauan akses yang terdiri atas:
    - 1) imunisasi;
    - 2) vitamin A; dan
    - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
  - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/ rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
  - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
  - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;

- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
  - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
  - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
  - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
  - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
  - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
  - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
  - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
  - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III  
KEPENGURUSAN POYANDU  
Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di desa Wringinpitu
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa Wringinpitu dan masyarakat
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa/kelurahan
  - b. Memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
  - c. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset desa/kelurahan;
- (3) Dalam hal pemerintah desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempergunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan

- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus dan Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desasetempat dengan kriteria:
  - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
  - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
  - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
  - e. berdomisili di Desasetempat; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat merangkap sebagai kader.
- (4) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu;
- (5) Kader sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan;
- (6) Jumlah Kader Posyandu pada Bidang Kesehatan paling sedikit berjumlah 5 orang di setiap Pelayanan Kesehatan Primer dan wajib mendapatkan pelatihan 25 kompetensi dasar kader Posyandu, sedangkan untuk bidang lainnya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Kepengurusan dan Kader Posyandu ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
  - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Keempat  
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

- (1) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
  - a. logo;
  - b. duaja;
  - c. vandel;
  - d. bencana;
  - e. mars;
  - f. kop surat;
  - g. stempel;
  - h. papan nama;
  - i. seragam; dan
  - j. plakat.

Bagian Kelima  
Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah desadan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. pindah tempat tinggal;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
  - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh  
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas TP Posyandu Desa.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas :
  - a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang; dan
  - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

- Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki tugas:
- a. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;
  - b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan TP

- Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
  - d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan Posyandu

Pasal 17

Kepala Desamelakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desa.

Bagian Kedua  
Pengawasan Posyandu

Pasal 18

Kepala Desamelakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kader Posyandu melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Ketua Posyandu;
- (2) Ketua Posyandu melaporkan pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

## BAB VII PENDANAAN POSYANDU

### Pasal 21

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
- (2) Penjangkauan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g tetap dapat menggunakan Posyandu yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini untuk memberikan layanan kesehatan primer pada masyarakat.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025



Diundangkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025  
SEKRETARIS DESA,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing 'Sri Hadi Wahyuni'.

SRI HADI WAHYUNI

LEMBARAN DESA WRINGINPITU TAHUN 2025, NOMOR 2



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR 45 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA WRINGIPITU  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Wringinpitu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Tim Pembina Posyandu Desa.

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Wringinpitu yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desadengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

**KEDUA** : TP Posyandu Desasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:  
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
  - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
  - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
  - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
3. Sekretaris:
  - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
  - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
4. Bendahara (jika diperlukan):  
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa

5. Ketua Bidang:
  - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
  - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Wringinpitu dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).  
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Jombang dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025



Diundangkan di Desa Wringinpitu  
Pada tanggal 16 April 2025  
Sekretaris Desa Wringinpitu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Hadi Wahyuni', written over a light blue horizontal line.

SRI HADI WAHYUNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 45 TAHUN 2025

Tanggal : 16 APRIL 2025

Tentanag : Tim Pembina POSYANDU

Desa Wringinpitu

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINA POSYANDU DESA WRINGINPITU**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penasihat	AHMAD YANI
2.	Ketua TP Posyandu Desa	INDAH KUMALA
3.	Sekretaris	LILIK WAHYUNI
4.	Bendahara	WARLITA
5.	Ketua Bidang Pedidikan	FATHIYAH
	Kader	NAILA MAFAZA AHSANA
6.	Ketua Bidang Kesehatan	YAYUK RINDAWATI
	Kader	RATIH MAHARDINI
	Kader	DELLA NI'MATUS SOLIHAH
	Kader	UMI FATIMAH
	Kader	NUR KOLILAH
	Kader	PUTRI ZANUBA
	Kader	KASMIATI
	Kader	ELIK KHOIRUNNISA
	Kader	SUTINAH
	Kader	SRI PURWANTY
	Kader	SITI MAHMUDAH
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	MASLIKAH
	Kader	KHAMIATIN
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	USWATUN CHOIROH
	Kader	SITI MUKAROMAH
	Kader	RIADHOTUN NIKMAH
	Kader	NUR FADLILAH
	Kader	IMAYATUL UMMAH
	Kader	ANI YULIANA
	Kader	UMROTUS SOLIHAH
	Kader	MUSTOINAH
	Kader	MA'RIFATUL JANNAH
	Kader	SITI ROIKAH
	Kader	YUNI HAFIDLOH
7.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	MIFTAKHUL JANNAH
	Anggota	AINUR ROFIK PURWANTO
8.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	M.RONDLONI
	Anggota	SULI BUDIANTO
9.	Ketua Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	MUHAMMAD SHAIKHUL HIKAM
	Anggota	M. IKHWAN

10.	Ketua Bidang Sosial	MUHAMMAD HADI SANTOSO
	Anggota	SAYID SULAIMAN

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025



**Catatan:**

1. Penasihat yakni Kepala Desa.
2. Dalam hal Kepala Desa dijabat oleh Pria, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri Kepala Desa.
3. Dalam hal Kepala Desa tidak mempunyai pendamping, Ketua TP Posyandu Desa dijabat oleh Istri/Suami Sekretaris Desa/kelurahan.
4. Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan 6 Bidang SPM di Desa (bisa digabungkan antara bidang satu dengan bidang yang lain sesuai dengan kebutuhan).
5. Anggota bisa lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan.



KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPTI  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ILP DAHLIA  
DI DESA WRINGINPITU  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA WRINGINPITU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desaberdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wringinpitu tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu DAHLIA di Desa Wringinpitu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Lemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
  8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pos Pelayanan Terpadu

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Posyandu Dahlia Desa dengan susunan:
- a. Ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara;
  - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desaini.
- KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:
- a. Ketua:
    - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desadan Tim Pembina Posyandu Desaterkait program dan kegiatan
    - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
  - b. Sekretaris  
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
  - c. Bendahara  
Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
  - d. Ketua bidang
    - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
    - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
  - e. Kader Posyandu
    - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
    - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
    - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
    - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
    - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

- KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Jombang dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desaini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025



Diundangkan di Desa Wringinpitu  
Pada tanggal 16 April 2025  
Sekretaris Desa Wringinpitu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Hadi Wahyuni', written over a faint horizontal line.

SRI HADI WAHYUNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 46 TAHUN 2025

Tanggal : 16 April 2025

Tentang : Kepengurusan POSYANDU

Desa Wringinpitu

TAHUN 2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU  
DESA WRINGINPITU**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	INDAH KUMALA
2.	Sekretaris	LILIK WAHYUNI
3.	Bendahara	WARLITA
4.	Ketua Bidang Pendidikan	FATHIYAH
	Kader	NAILA MAFAZA AHSANA
5.	Ketua Bidang Kesehatan	YAYUK RINDAWATI
	Kader	RATIH MAHARDINI
	Kader	DELLA NI'MATUS SOLIHAH
	Kader	UMI FATIMAH
	Kader	NUR KOLILAH
	Kader	PUTRI ZANUBA
	Kader	KASMIATI
	Kader	ELIK KHOIRUNNISA
	Kader	SUTINAH
	Kader	SRI PURWANTY
	Kader	SITI MAHMUDAH
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	MASLIKAH
	Kader	KHAMIATIN
	Kader	MARIA ULFA
	Kader	USWATUN CHASANAH
	Kader	SITI MUKAROMAH
	Kader	RIADHOTUN NIKMAH
	Kader	NUR FADLILAH
	Kader	IMAYATUL UMMAH
Kader	ANI YULIANA	
Kader	UMROTUS SOLIHAH	
Kader	MUSTOINAH	
Kader	MA'RIFATUL JANNAH	
Kader	SITI ROIKAH	
Kader	YUNI HAFIDLOH	
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	MIFTAKHUL JANNAH
	Anggota	AINUR ROFIK PURWANTO
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	M.RONDLONI
	Anggota	SULI BUDIANTO
8.	Ketua Bidang ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	MUHAMMAD SHAIKHUL HIKAM
	Anggota	M. IKHWAN

9.	Ketua Bidang Sosial	MUHAMMAD HADI SANTOSO
	Anggota	SAYID SULAIMAN

Ditetapkan di Wringinpitu  
pada tanggal 16 April 2025



Catatan:

- Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi eksisting kegiatan- kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desayang terkait dengan 6 Bidang SPM (Bidang nya dapat gabungan atau berdiri sendiri)
- Jumlah Kader menyesuaikan dengan kebutuhan, dan hanya melaksanakan 1 (satu) bidang layanan (tidak boleh merangkap).